



P U T U S A N
Nomor 15/TIPIKOR/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang
yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KHAIRAL MAHARIAH Binti SULAIMAN**
Tempat Lahir : Desa Kemang
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 14 Oktober 1967
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. I, Desa Kemang, Kecamatan
Lembak, Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Kepala Desa Kemang
Pendidikan : D2 (PGSD)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 01 Desember
2011 Nomor Print-13/N.6.15.17/Fd.1/12/2011, sejak tanggal 01
Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 15
Desember 2011 Nomor Print -12/N.6.15.17/Fd.1/12/2011, sejak
tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari
2012;



- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Desember 2012 Nomor 01/Pend.Pid.Sus /2012/PN.PLG, sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Februari 2012 Nomor Print-01/N.6.15.7/Fd.1/02/2012, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012;
- 5 Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 27 Februari Nomor 07/Pid.Sus/2012/PN.PLG, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012;
- 6 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 21 Maret 2012 Nomor 07/Pid.sus/2012/PN.PLG. sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 26 Mei 2012;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012;
- 8 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dengan penetapan tanggal 19 Juni 2012 Nomor 13/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG, sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
- 9 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Juli 2012, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;
- 10 Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung dengan penetapan tanggal 21 September 2012 Nomor 114/PT.B/TAH.SUS/PP/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;

Dimuka persidangan Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Firmansyah.SH.MH. Deny Ismiardi. SH. Rahmansyah, SH.Purwata Adi Nugraha,SH. Advokat dari Kantor Hukum Firmansyah & Partners” Advocates & Legal Consultans yang beralamat di Jalan DR.AK. Gani No.10 Telp 0734-423358 Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dengan Nomor Register 04/SK/2012/P.TIPIKOR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2012 Nomor 07/Pid.Sus/2012/PN.PLG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-03/Ft.1/01/2012 tanggal 16 Februari 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRAL MAHARIAH Binti SULAIMAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, bertempat di Desa Kemang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Sumatera Selatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 101.019.490.00- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh Rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Desember 2009, sumur TLJ-145 lapangan Talang Jimar milik PT. Pertamina yang berada di Desa Talang Balai, Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim mengeluarkan semburan limbah lumpur yang menimbulkan dampak pencemaran terhadap lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut, adapun daerah-daerah yang terkena dampak limbah lumpur tersebut adalah Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru,

Selanjutnya terhadap dampak limbah lumpur tersebut, pihak PT. Pertamina memberikan bantuan kompensasi atau ganti rugi dengan cara memberitahukan kepada warga yang tanah atau tanam tumbuhnya terkena dampak limbah lumpur tersebut untuk melapor kepada pihak PT. Pertamina melalui kepala Desanya masing-masing, selanjutnya Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru mengajukan laporan. Permohonan ganti rugi kepada pihak PT. Pertamina yaitu bagian layanan operasi atas dampak limbah lumpur dari sumur TLJ-145 tersebut, terhadap laporan dari desa-desa tersebut selanjutnya pihak Pertamina menurunkan tim yang terdiri dari perwakilan PT. Pertamina dan perwakilan masyarakat desa setempat serta perwakilan dari unsur muspika (Kecamatan) untuk melakukan pengecekan atau pendataan dari laporan masyarakat tersebut, selanjutnya dari pendataan tersebut dibuatlah Berita Acara yang nantinya adalah sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran ganti rugi, selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan lapangan tersebut dibawa oleh tim Pertamina dalam hal ini bagian layanan operasi, kemudian di buatkan rekapannya yaitu “Rekapitulasi Biaya Kompensasi Tanam Tumbuh Masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009”, kemudian Rekapitulasi tersebut diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk ditandatangani oleh masyarakat yang namanya tercantum di dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian rekapitulasi tersebut dijadikan sebagai lampiran untuk pengajuan panjar kerja guna untuk melakukan pembayaran ganti rugi akibat dampak limbah lumpur untuk Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru ;

Atas ganti rugi dari pihak Pertamina terhadap Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru tersebut, selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kemang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Muara Enim Nomor : 803/KPTS/II/2007, tanggal 13 Agustus 2007, juga ingin mengajukan permohonan ganti rugi kepada pihak Pertamina sehubungan dengan dampak limbah lumpur dari PT.Pertamina tersebut padahal pada kenyataannya tidak ada lahan atau tanam tumbuh milik warga desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, untuk melaksanakan niatnya tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2010 terdakwa memerintahkan saksi Raden Sabil untuk melakukan survey dilapangan atas semburan lumpur Pertamina tersebut, dengan surat tugas Nomor : 140/KM/321/2010, tanggal 9 Januari 2010, selanjutnya saksi Raden Sabil membuat data survey lapangan berupa selembar kertas yang berisi data lahan warga yang terkena semburan lumpur PT. Pertamina, namun saksi Raden Sabil tidak dapat memastikan apakah tanam tumbuh masyarakat tersebut mati atau tidak akibat lumpur tersebut karena menurut Terdakwa yang menentukan hal tersebut adalah pihak Pertamina, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa menemui saksi Raden Sabil dengan membawa rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina yang berisikan jumlah warga sebanyak 105 (seratus lima) orang dan atas perintah Terdakwa saksi Raden Sabil menandatangani rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina tersebut, padahal saksi Raden Sabill tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap lahan atau tanam tumbuh warga Desa Kemang yang rusak terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi Menhar Bin Saidi selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa Kemang untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah saksi Menhar tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Menhar untuk menandatangani rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina tersebut, padahal Saksi Menhar tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap lahan atau tanam tumbuh warga Desa Kemang yang rusak terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan surat kepada PT. Pertamina Region Sumatera, perihal permohonan ganti rugi akibat dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Talang Jimar tersebut, dengan melampirkan rekapitulasi hasil survey lapangan dan rekapitulasi komposisi tanam tumbuh, kemudian usulan tersebut diserahkan kepada saksi Jufri selaku staf Layanan Operasi PT. Pertamina Prabumulih ;

Kemudian berdasarkan rekapitulasi hasil survey lapangan dan rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Saipul Bahri selaku Pjs. Kepala Layanan Operasi PT. Pertamina (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) membuat rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 untuk Desa Kemang, padahal saksi Saipul Bahri beserta tim Pertamina yang lainnya tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap tanam tumbuh atau lahan milik warga Desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur tersebut, selanjutnya rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 yang telah dibuat oleh saksi Saipul Bahri tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada warga Desa Kemang yang namanya tercantum dalam daftar rekapitulasi tersebut guna diperiksa dan ditandatangani oleh warga Desa Kemang, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 tersebut kepada warga-warga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum di dalam rekapitulasi tersebut tetapi Terdakwa sendiri yang menandatangani tandatangan atas nama warga-warga Desa Kemang yang tertera di dalam rekapitulasi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan rekapitulasi yang telah ditandatangani tersebut kepada pihak PT Pertamina ;

Selanjutnya pada bulan April 2010 pihak saksi Saipul Bahri mengajukan permohonan panjar kerja guna pembayaran ganti rugi untuk Desa Kemang tersebut dengan meminjam nama saksi Agustinus dan saat itu saksi Saipul Bahri melampirkan rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 yang telah dibuat sendiri oleh saksi Saipul Bahri dan atas hal tersebut Bendahara Keuangan PT. Pertamina mengeluarkan cek senilai Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) yang diserahkan kepada saksi Agustinus, selanjutnya saksi Agustinus menyerahkan cek tersebut kepada saksi Jufri dari bagian layanan operasi, kemudian saksi Jufri mencairkan cek tersebut, lalu pada tanggal 20 Mei 2010 saksi Jufri menyerahkan uang senilai Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai pembayaran kompensasi terhadap lahan atau tanam tumbuh masyarakat Desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Talang Jimar dari pihak layanan operasi PT. Pertamina, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada warga Desa Kemang yang namanya tercantum di dalam rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009, melainkan uang Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) Terdakwa gunakan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan surat pernyataan 41 (empat puluh satu) orang warga Desa Kemang, keterangan saksi Toni Irawan selaku Kepala Dusun II, Desa Kemang dan keterangan saksi Rizal Pahlevi selaku Kepala Dusun I, Desa Kemang, saksi Hernedi selaku Wakil ketua BPD yang menerangkan bahwa di Desa Kemang tidak pernah terjadi pencemaran akibat limbah lumpur dari PT. Pertamina terhadap lahan atau tanam tumbuh milik warga Desa Kemang ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kemang yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Muara Enim Nomor : 803/KPTS/II/2007, tanggal 13 Agustus 2007 telah membuat rekapitulasi komposisi tanam tumbuh masyarakat Desa Kemang yang rusak akibat semburan limbah lumpur PT. Pertamina tidak dengan sebenarnya dan Terdakwa juga telah menandatangani sendiri daftar nama-nama warga Desa Kemang yang menerima biaya kompensasi tanam tumbuh akibat semburan lumpur oleh PT. Pertamina tidak dengan sebenarnya dan menandatangani sendiri daftar nama-nama masyarakat Desa Kemang yang menerima biaya kompensasi tanam tumbuh akibat semburan lumpur PT. Pertamina sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Pertamina mengeluarkan uang sejumlah Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambah kekayaan Terdakwa sendiri atau diri orang lain ;

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darius, Sajihartana, Yulianti, Hendrawan AK dari Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan BPKP Provinsi Sumatera-Selatan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

• Jumlah pencemaran ganti rugi kerusakan tanam tumbuh Desa Kemang akibat pencemaran limbah lumpur oleh PT. Pertamina	Rp. 101.019.490.00,-
--	----------------------



Jumlah ganti rugi kerusakan tanam tumbuh Desa kemang akibat pencemaran limbah lumpur oleh PT. Pertamina	Nihil
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 101.019.490.00,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRAL MAHARIAH Binti SULAIMAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 101.019.490.00- (seratus satu juta sembilan belas



ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa bermula pada bulan Desember 2009, sumur TLJ-145 lapangan Talang Jimar milik PT. Pertamina yang berada di Desa Talang Balai, Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim mengeluarkan semburan limbah lumpur yang menimbulkan dampak pencemaran terhadap lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut, adapun daerah-daerah yang terkena dampak limbah lumpur tersebut adalah Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru ;

Selanjutnya terhadap dampak limbah lumpur tersebut, pihak PT. Pertamina memberikan bantuan kompensasi atau ganti rugi dengan cara memberitahukan kepada warga yang tanah atau tanam tumbuhnya terkena dampak limbah lumpur tersebut untuk melapor kepada pihak PT. Pertamina melalui kepala Desanya masing-masing, selanjutnya Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru mengajukan laporan. Permohonan ganti rugi kepada pihak PT. Pertamina yaitu bagian layanan operasi atas dampak limbah lumpur dari sumur TLJ-145 tersebut, terhadap laporan dari desa-desa tersebut, selanjutnya pihak Pertamina menurunkan tim yang terdiri dari perwakilan PT. Pertamina dan perwakilan masyarakat desa setempat serta perwakilan dari unsur muspika (Kecamatan) untuk melakukan pengecekan atau pendataan dari laporan masyarakat tersebut, selanjutnya dari pendataan tersebut dibuatlah Berita Acara yang nantinya adalah sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran ganti rugi, selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan lapangan tersebut dibawa oleh tim Pertamina dalam hal ini bagaian layanan operasi, kemudian di buatkan rekapannya yaitu "rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009", kemudian Rekapitulasi tersebut diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk ditandatangani oleh masyarakat yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut,



kemudian rekapitulasi tersebut dijadikan sebagai lampiran untuk pengajuan panjar kerja guna untuk melakukan pembayaran ganti rugi akibat dampak limbah lumpur untuk Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru ;

Atas ganti rugi dari pihak Pertamina terhadap Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Kemang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Muara Enim Nomor : 803/KPTS/II/2007, tanggal 13 Agustus 2007, juga ingin mengajukan permohonan ganti rugi kepada pihak Pertamina sehubungan dengan dampak limbah lumpur dari PT.Pertamina tersebut padahal pada kenyataannya tidak ada lahan atau tanam tumbuh milik warga desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, untuk melaksanakan niatnya tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2010 Terdakwa memerintahkan saksi raden Sabil untuk melakukan survey lapangan atas semburan lumpur Pertamina tersebut, dengan surat tugas Nomor : 140/KM/321/2010, tanggal 9 Januari 2010, selanjutnya saksi Raden Sabil membuat data survey lapangan berupa selemba kertas yang berisi data lahan warga yang terkena semburan lumpur PT. Pertamina, namun saksi Raden Sabil tidak dapat memastikan apakah tanam tumbuh masyarakat tersebut mati atau tidak akibat lumpur tersebut karena menurut Terdakwa yang menentukan hal tersebut adalah pihak Pertamina, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa menemui saksi Raden Sabil dengan membawa rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina yang berisikan jumlah warga sebanyak 105 (seratus lima) orang dan atas perintah Terdakwa saksi Raden Sabil menandatangani rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina tersebut, padahal saksi Raden Sabil tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap lahan atau tanam tumbuh warga Desa Kemang yang rusak terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, selanjutnya Terdakwa



memanggil saksi Menhar Bin Saidi selaku Sekretaris Desa Kemang untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah saksi Menhar tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Menhar untuk menandatangani rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina tersebut, pada hal saksi Menhar tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap lahan atau tanam tumbuh warga Desa Kemang yang rusak terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan surat kepada PT. Pertamina Region Sumatera, perihal permohonan ganti rugi akibat dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Talang Jimar tersebut, dengan melampirkan rekapitulasi hasil survey lapangan dan rekapitulasi komposisi tanam tumbuh, kemudian usulan tersebut diserahkan kepada saksi Jufrii selaku staf Layanan Operasi PT. Pertamina Prabumulih ;

Kemudian berdasarkan rekapitulasi hasil survey lapangan dan rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Saipul Bahri (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pjs. Kepala Layanan Operasi PT. Pertamina membuat rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 untuk Desa Kemang, pada hal saksi Saipul Bahri beserta tim Pertamina yang lainnya tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap tanam tumbuh atau lahan milik warga Desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur tersebut, selanjutnya rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 yang telah dibuat oleh saksi Saipul bahri tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada warga Desa Kemang yang namanya tercantum dalam daftar rekapitulasi tersebut guna diperiksa dan ditandatangani oleh warga Desa Kemang, tetapii Terdakwa tidak menyerahkan rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 tersebut kepada warga-warga yang namanya tercantum di dalam rekapitulasi tersebut tetapi Terdakwa sendiri yang menandatangani tandatangan atas nama warga-warga Desa Kemang yang tertera di dalam rekapitulasi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan rekapitulasi yang telah ditandatangani tersebut kepada pihak PT. Pertamina ;

Selanjutnya pada bulan April 2010 pihak saksi Saipul Bahrii mengajukan permohonan panjar kerja guna pembayaran ganti rugi untuk Desa Kemang tersebut dengan meminjam nama saksi Agustinus dan saat itu saksi Saipul Bahrii melampirkan rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 Sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 yang telah dibuat sendiri oleh saksi Saipul Bahrii dan atas hal tersebut Bendahara Keuangan PT. Pertamina mengeluarkan cek senilai Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) yang diserahkan kepada saksi Agustinus, selanjutnya saksi Agustinus menyerahkan cek tersebut kepada saksi Jufri dari bagian layanan operasi, kemudian saksi Jufri mencairkan cek tersebut, lalu pada tanggal 20 Mei 2010 saksi Jufri menyerahkan uang senilai Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai pembayaran kompensasi terhadap lahan atau tanam tumbuh masyarakat Desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Talang Jimar dari pihak layanan operasi PT. Pertamina, setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada warga Desa Kemang yang namanya tercantum di dalam rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009, melainkan uang Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri atau orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan surat pernyataan 41 (empat puluh satu) orang warga Desa Kemang, keterangan saksi Toni Irawan selaku Kepala Dusun II, Desa Kemang dan keterangan saksi Rizal Pahlevi selaku Kepala Dusun I, Desa Kemang, saksi Hernedi selaku Wakil ketua BPD yang menerangkan bahwa di Desa Kemang tidak pernah terjadi pencemaran akibat limbah lumpur dari PT. Pertamina terhadap lahan atau tanam tumbuh milik warga Desa Kemang ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kemang yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Muara Enim Nomor : 803/KPTS/II/2007, tanggal 13 Agustus 2007 telah membuat rekapitulasi komposisi tanam tumbuh masyarakat Desa Kemang yang rusak akibat semburan limbah lumpur PT. Pertamina tidak dengan sebenarnya dan Terdakwa juga telah menandatangani sendiri daftar nama-nama warga Desa Kemang yang menerima biaya kompensasi tanam tumbuh akibat semburan lumpur oleh PT. Pertamina tidak dengan sebenarnya dan menandatangani sendiri Daftar nama-nama masyarakat Desa Kemang yang menerima biaya kompensasi tanam tumbuh akibat semburan lumpur PT. Pertamina sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Pertamina mengeluarkan uang sejumlah Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) dan uang sejumlah Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk keuntungan diri terdakwa sendiri atau diri orang lain

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darius, Sajihartana, Yulianti, Hendrawan AK. dari Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan BPKP Provinsi Sumatera-Selatan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

• Jumlah pencemaran ganti rugi kerusakan tanam tumbuh Desa Kemang akibat pencemaran limbah lumpur oleh PT. Pertamina	Rp. 101.019.490.00,-
--	----------------------



Jumlah ganti rugi kerusakan tanam tumbuh Desa kemang akibat pencemaran limbah lumpur oleh PT. Pertamina	Nihil
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 101.019.490.00,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRAL MAHARIYAH Binti SULAIMAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa bermula pada bulan Desember 2009, sumur TLJ-145 lapangan Talang Jimar milik PT. Pertamina yang berada di Desa Talang Balai, Kecamatan Lembak kabupaten Muara Enim mengeluarkan semburan limbah lumpur yang menimbulkan dampak pencemaran terhadap lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut, adapun daerah-daerah yang terkena dampak limbah lumpur tersebut adalah Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru:

Terhadap dampak limbah lumpur tersebut, pihak PT. Pertamina memberikan bantuan kompensasi atau ganti rugi dengan cara memberitahukan kepada warga yang tanah atau tanam tumbuhnya terkena dampak limbah lumpur tersebut untuk melapor kepada pihak PT.Pertamina melalui kepala Desanya masing-masing, terhadap laporan dari Kepala Desa tersebut selanjutnya pihak Pertamina menurunkan tim yang terdiri dari perwakilan PT.Pertamina dan perwakilan masyarakat desa setempat serta perwakilan dari unsur muspika (Kecamatan) untuk melakukan pengecekan atau pendataan dari laporan masyarakat tersebut, selanjutnya dari pendataan tersebut dibuatlah berita acara yang nantinya adalah sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran ganti rugi, selanjutnya berita acara hasil Pemeriksaan lapangan tersebut dibawa oleh tim Pertamina dalam hal inii bagian layanan operasi, kemudian di buatkan rekapannya yaitu “rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009”, kemudian rekapitulasi tersebut diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk ditandatangani oleh masyarakat yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut, kemudian rekapitulasi tersebut dijadikan sebagai lampiran untuk pengajuan panjar kerja guna untuk melakukan pembayaran ganti rugi akibat dampak limbah lumpur tersebut.;

Atas ganti rugi dari pihak Pertamina terhadap Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Kemang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Muara Enim Nomor : 803/KPTS/II/2007, tanggal 13 Agustus 2007, juga ingin mengajukan permohonan ganti rugi kepada pihak Pertamina sehubungan dengan dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut pada hal pada kenyataannya tidak ada lahan atau tanam tumbuh milik warga Desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, untuk melaksanakan niatnya tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2010 Terdakwa memerintahkan saksi Raden Sabil untuk melakukan survey dilapangan atas semburan lumpur Pertamina tersebut, dengan surat tugas Nomor : 140/KM/321/2010, tanggal 9 Januari 2010, selanjutnya saksi Raden Sabil membuat data survey lapangan berupa selebar kertas yang berisi data lahan warga yang terkena semburan lumpur PT. Pertamina, namun saksi Raden Sabil tidak dapat memastikan apakah tanam tumbuh masyarakat tersebut mati atau tidak akibat lumpur tersebut karena menurut Terdakwa yang menentukan hal tersebut adalah pihak Pertamina, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa menemui saksi Raden Sabil dengan membawa rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina yang berisikan jumlah warga sebanyak 105 (seratus lima) orang dan atas perintah Terdakwa saksi Raden Sabil menandatangani rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina tersebut, pada hal saksi Raden Sabil tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap lahan atau tanam tumbuh warga Desa Kemang yang rusak terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi Menhar Bin Saidi selaku sekretaris Desa Kemang untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah saksi Menhar tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Menhar untuk menandatangani rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang rusak akibat semburan lumpur PT. Pertamina tersebut, pada hal saksi Menhar tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap lahan atau tanam tumbuh warga Desa Kemang yang rusak terkena dampak limbah lumpur dari PT. Pertamina tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan surat kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamina Region Sumatera, perihal permohonan ganti rugi akibat dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Talang Jimar tersebut, dengan melampirkan rekapitulasi hasil survey lapangan dan rekapitulasi komposisi tanam tumbuh, kemudian usulan tersebut diserahkan kepada saksi Jufrii selaku staf layanan operasi PT. Pertamina Prabumulih ;

Kemudian berdasarkan rekapitulasi hasil survey lapangan dan rekapitulasi komposisi tanam tumbuh yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Saipul Bahri (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pjs. Kepala Layanan Operasi PT.Pertamina membuat rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 untuk Desa Kemang, pada hal saksi Saipul Bahri beserta tim Pertamina yang lainnya tidak pernah melakukan survey atau pendataan terhadap tanam tumbuh atau lahan milik warga Desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur tersebut, selanjutnya rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 yang telah dibuat oleh saksi Saipul bahri tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada warga Desa Kemang yang namanya tercantum dalam daftar rekapitulasi tersebut guna diperiksa dan ditandatangani oleh warga Desa Kemang, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 tersebut kepada warga-warga yang namanya tercantum di dalam rekapitulasi tersebut tetapi Terdakwa sendiri yang menandatangani tandatangan atas nama warga-warga Desa Kemang yang tertera di dalam rekapitulasi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan rekapitulasi yang telah ditandatangani tersebut kepada pihak PT Pertamina ;

Selanjutnya pada bulan April 2010 pihak saksi Saipul Bahri mengajukan permohonan panjar kerja guna pembayaran ganti rugi untuk Desa Kemang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminjam nama saksi Agustinus dan saat itu saksi Saipul Bahri melampirkan rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 yang telah dibuat sendiri oleh saksi Saipul Bahri dan atas hal tersebut Bendahara Keuangan PT. Pertamina mengeluarkan cek senilai Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) yang diserahkan kepada saksi Agustinus, selanjutnya saksi Agustinus menyerahkan cek tersebut kepada saksi Jufri dari bagian layanan operasi, kemudian saksi Jufri mencairkan cek tersebut, lalu pada tanggal 20 Mei 2010 saksi Jufri menyerahkan uang senilai Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai pembayaran kompensasi terhadap lahan atau tanam tumbuh masyarakat Desa Kemang yang terkena dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Talang Jimar dari pihak layanan operasi PT Pertamina, setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada warga Desa Kemang yang namanya tercantum di dalam rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009, melainkan uang Rp. 101.019.490.00,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) Terdakwa gunakan untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri atau orang lain ;

Bahwa berdasarkan surat pernyataan 41 (empat puluh satu) orang warga Desa Kemang, keterangan saksi Toni Irawan selaku Kepala Dusun II, Desa Kemang dan keterangan saksi Rizal Pahlevi selaku Kepala Dusun I, Desa Kemang, saksi Hernedi selaku Wakil ketua BPD yang menerangkan bahwa di Desa Kemang tidak pernah terjadi pencemaran akibat limbah lumpur dari PT. Pertamina terhadap lahan atau tanam tumbuh milik warga Desa Kemang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kemang yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Muara Enim Nomor : 803/KPTS/II/2007, tanggal 13 Agustus 2007 telah membuat rekapitulasi komposisi tanam tumbuh masyarakat Desa Kemang yang rusak akibat semburan limbah lumpur PT. Pertamina yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya atau dibuat secara fiktif dan terdakwa juga telah menandatangani sendiri atau memalsukan tandatangan warga Desa Kemang yang terdapat dalam Rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009, dan rekapitulasi biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.25 tahun 2009 tersebut adalah berfungsi untuk mengajukan dan pertanggungjawaban uang panjar kerja, yaitu uang yang Rp. 101.019. 490. ,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) yang dikeluarkan PT. Pertamina untuk pembayaran kompensasi ganti rugi akibat dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 untuk Desa Kemang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS-01/Ft.01/01/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadilii perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **KHAIRAL MAHARIYAH Binti SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana

Korupsi dalam surat dakwaan Primair;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa **KHAIRAL MAHARIYAH Binti SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRAL MAHARIYAH Binti SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.101.019.490,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Syaiful Bahari sebagai staf Humas Layanan Operasional dan sebagai PJS Kepala Layanan Operasi PT. Pertamina Field Prabumulih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Jufri sebagai Staf Humas Layanan Operasional PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Median Ehman sebagai Kepala Layanan Operasi PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Mediato sebagai direktur bagian keuangan PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Agustinus sebagai pegawai PT.Pertamina Field Prabumulih
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Sdr. **KHAIRAL MAHARIYAH Binti SULAIMAN** selaku Kepala Desa Kemang ;
 - 1 (satu) bundel SK. Sekdes Kemang ;
 - 1 (satu) bundel SK. Kadus I ;
 - 1 (satu) bundel SK. Kadus II ;
 - 1 (satu) bundel SK. BPD ;
 - 1 (satu) bundel Ipan Firmansyah selaku Camat Lembak ;
 - 1 (satu) bundel Saidi selaku Sekcam Lembak ;
 - 1 (satu) bundel “Team inventarisasi Dampak Aliran Lumpur di Lokasi TLJ-145 Lapangan Talang Jimar Wilayah Desa Talang Balai” ;
 - 1 (satu) bundel Surat Keterangan Cuti An. H.Jufri Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Hasil Survey Kelapangan dan Biaya Kompensasi Tanam tumbuh Masyarakat untuk Desa Lubuk Gelam, Desa Lubuk Semantung, Desa Tanjung Baru, Desa Talang Bali dan Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian keuangan ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian LO ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian HSE ;
- Dokumen permohonan ganti rugi terhadap dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 dari pihak Desa kepada pihak Pertamina beserta lampirannya Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Gelam, Lubuk Semantung dan Tanjung baru, Desa kemang ;
- 1 (satu) bundel daftar pembayaran Kompensasi terhadap kerusakan tanam tumbuh (tanaman karet, padi dan kelapa sawit) di lahan / kebun milik penduduk desa yang rusak / mati akibat pencemaran limbah lumpur eks insiden semburan lumpur di areal sumur TLJ-145 lapangan Talang Jimar Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Gelam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi biaya Kompensai Tanam Tumbuh Masyarakat Akibat Dampak Aliran Lumpur Sumur TLJ-145 Sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatra Selatan No.25 tahun 2009 Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Gelam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel “Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap tanam tumbuh atau lahan masyarakat yang terkena dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Untuk Desa Talang Balai,



Lubuk Gelam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;

- 1 (satu) bundel dokumen pengajuan uang muka panjar kerja untuk Desa Talang Balai, Lubuk Gelam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang panjar kerja untuk Desa Talang Balai, Lubuk Gelam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban uang panjar kerja Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Gelam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- Rekening Koran bukti pengeluaran uang untuk pembayaran kompensasi untuk Desa Talang Balai, Lubuk Gelam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang beserta tanda terima atas uang tersebut ;
- 1 (satu) bundel register Penyerahan Cek An.H.Jufri dan Agustinus;
- Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan dana kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat pencemaran limbah lumpur di areal sumur ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Syaiful Bahri Bin Salip. ;

7 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 07/Pid.Sus/2012/PN.PLG. tanggal 13 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **KHAIRAL MAHARIAH Binti SULAIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHAIRAL MAHARIAH Binti SULAIMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Syaiful Bahari sebagai staf Humas Layanan Operasional dan sebagai PJS Kepala Layanan Operasi PT. Pertamina Field Prabumulih ;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Jufri sebagai staf Humas Layanan Operasional PT.Pertamina Field Prabumulih ;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Median Ehman sebagai Kepala Layanan Operasi PT.Pertamina Field Prabumulih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Medianto sebagai Direktur bagian Keuangan PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Agustinus sebagai pegawai PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Sdr. **KHAIRAL MAHARIYAH Binti SULAIMAN** selaku Kepala Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel SK. Sekdes Kemang ;
- 1 (satu) bundel SK. Kadus I ;
- 1 (satu) bundel SK. Kadus II ;
- 1 (satu) bundel SK. BPD ;
- 1 (satu) bundel Ipan Firmansyah selaku Camat Lembak ;
- 1 (satu) bundel Saidi selaku Sekcam Lembak ;
- 1 (satu) bundel “Team inventarisasi Dampak Aliran Lumpur di Lokasi TLJ-145 Lapangan Talang Jimar Wilayah Desa Talang Balai” ;
- 1 (satu) bundel surat keterangan cuti An. H.Jufri Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi hasil survey kelapangan dan biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat untuk Desa Lubuk Getam. Desa Lubuk Semantung, Desa Tanjung Baru, Desa Talang Balii dan Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian keuangan ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian LO ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian HSE ;
- Dokumen permohonan ganti rugi terhadap dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 dari pihak desa kepada pihak Pertamina



beserta lampirannya untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam,

Lubuk Semantung dan Tanjung baru, Desa kemang ;

- 1 (satu) bundel daftar pembayaran Kompensasi terhadap kerusakan tanam tumbuh (tanaman karet, padi dan kelapa sawit) di lahan/kebun milik penduduk desa yang rusak/mati akibat pencemaran limbah lumpur eks insiden semburan lumpur di areal sumur TLJ-145 lapangan Talang Jimar Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang
- 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya kompensai tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatra Selatan No.25 tahun 2009 Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel “Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap tanam tumbuh atau lahan masyarakat yang terkena dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel dokumen pengajuan uang muka panjar kerja untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang panjar kerja untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban uang panjar kerja untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;



- Rekening Koran bukti pengeluaran uang untuk pembayaran kompensasi untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang beserta tanda terima atas uang tersebut ;
- 1 (satu) bundel register penyerahan cek an.H.Jufri dan Agustinus ;
- Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan dana kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat pencemaran limbah lumpur di areal sumur;

Kesemuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juni 2012 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Nomor 06/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PLG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 19 Juni 2012 No. 07/Pid.Sus/2012/PN.PLG.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 02 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 05 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing tanggal 04 Juli 2012 dan 05 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2012 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diterima Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 8 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat Desa Kemang, karena perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi Terdakwa merupakan Kepala Desa yang seharusnya member contoh yang baik dan menjadi panutan bagi masyarakat, karena itu putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan berpengaruh bagi masyarakat desa setempat;
- Bahwa mengenai pembayaran ganti rugi keuangan negara, dengan pertimbangan bahwa uang Rp. 101.019.490,-(seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut yang diperoleh dan dinikmati terdakwa hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Penuntut Umum tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, karena pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada keterangan terdakwa dan keterangan satu saksi yakni saksi Fery, anak terdakwa, yang memberikan keterangan tanpa sumpah.

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menguraikan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan ternyata di bagian akhir memori banding Penuntut Umum (halaman 4) tersebut ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan demikian permohonan tersebut salah alamat, karenanya Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak permohonan banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berkas perkara penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2012 No. 07/Pid.Sus/2012/PN.PLG., Majelis Hakim pengadilan tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2009 sumur minyak PT. Pertamina dengan kode lokasi TL.J-145 telah mengeluarkan semburan lumpur yang mengalir ke sebagian lahan warga/ penduduk di Desa Talang Balai, Desa Lubuk Getam. Desa Lubuk Semantung dan Desa Tanjung Baru dan mengakibatkan tanam tumbuh yang berada diatasnya terganggu dan mati sehingga menimbulkan kerugian bagi warga sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas kerugian tersebut maka kerusakan tanam tumbuh di desa-desa tersebut didata oleh kepala desa masing-masing dan



diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2009 kemudian Rekapitulasi Biaya Kompensasi Tanam Tumbuh Masyarakat Akibat Dampak Aliran Lumpur Sumur TL.J-145 tersebut diajukan ke Pertamina untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dan telah berhasil diberikan ganti rugi oleh Pertamina dan telah pula dibagikan kepada warga yang berhak;

- Bahwa Desa Kemang Kecamatan Lembak tidak terkena dampak aliran lumpur tersebut, tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Kemang ingin mengajukan permohonan ganti rugi atas aliran lumpur tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat data dan rekapitulasi kerugian tanam tumbuh warga Desa Kemang dengan melibatkan bawahannya bernama saksi Raden Sabil, saksi Menhar bin Saidi selaku Sekretaris Desa, Saksi Jufri staf Pertamina, saksi Saipul Bahri selaku Pjs. Kepala Layanan Operasi PT. Pertamina.
- Bahwa ternyata permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut disetujui oleh Pertamina dengan menerbitkan cek sebesar Rp. 101.019.490,- (seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang diserahkan saksi Jufri kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata uang tersebut tidak dibagikan kepada warga yang terdaftar sebagai korban terdampak lumpur sebagaimana daftar yang ada, melainkan dibagi-bagikan kepada Menhar Bin Saidi Sekdes Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), Raden Sabil Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ,Kapolsek



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), Bakri Rp.22.000.000,-
(dua puluh dua juta Rupiah), Pertanian Rp.36.000.000,- (tiga
puluh enam juta Rupiah), Renovasi Kantor Desa
Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), LSM dan terdakwa
Sendiri Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara subsidairitas sebagai berikut

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidaire : Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Majelis Hakim tingkat
pertama berpendapat bahwa seharusnya Penuntut Umum mengajukan dengan
dakwaan alternative, dengan alasan bahwa :

- Secara akademis dan sesuai dengan Yurisprudensi No. 606 K/
Pid/1984 dan No. 1112 K/Pid/2006 bahwa dakwaan
subsidairitas/berlapis seharusnya diajukan apabila tindak
pidana primair, subsidair dan seterusnya merupakan tindak
pidana sejenis;



- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair ex pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 masing-masing merupakan tindak pidana yang berbeda satu sama lain atau tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendirian Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim terikat dengan susunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut harus tetap dipandang sebagai dakwaan subsidairitas dan sesuai dengan asas dalam hukum acara, maka dakwaan subsidairitas harus dipertimbangkan satu-persatu dimulai dengan dakwaan primair, subsidair dan seterusnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya adalah :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yaitu adanya orang yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan yang



diajukan ke muka persidangan dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seorang bernama Khairal Mahariah binti Sulaiman yang identitasnya sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan dan berdasarkan berita acara penyidikan dan berita acara persidangan, sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur yang sama dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa Khairal Mahariah binti Sulaiman telah memenuhi unsur “setiap orang” tersebut.

Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Desa Kemang Kecamatan Lemabak sebenarnya tidak terkena dampak aliran lumpur, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Kemang membuat data dan rekapitulasi kerugian tanam tumbuh warga Desa Kemang dengan melibatkan bawahannya bernama saksi Raden Sabil, saksi Menhar bin Saidi selaku Sekretaris Desa, Saksi Jufri staf Pertamina, saksi Saipul Bahri selaku Pjs. Kepala Layanan Operasi PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena telah ternyata daftar yang dibuat tidak benar dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga daftar warga yang tanam tumbuhnya terkena aliran lumpur tersebut tidak benar atau fiktif.

Menimbang, bahwa perbuatan yang demikian adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan adanya penambahan kekayaan



terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan tambahannya kekayaan tersebut harus nyata jumlahnya serta cukup signifikan, artinya, pertambahan tersebut diluar kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdakwa menerima uang ganti rugi dari Pertamina sebanyak Rp. 101.019.490,-(seratus satu juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan uang tersebut tidak dibagikan kepada warga sebagaimana yang namanya telah masuk dalam daftar, karena daftar tersebut fiktif belaka dan selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada pihak lain yang terkait dengan pembuatan daftar fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak membuktikan berapa tambahannya kekayaan terdakwa atau orang lain atau korporasi terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut. Bahwa meskipun telah ternyata bahwa terdakwa dan ada pihak lain yang menerima bagian uang tersebut, akan tetapi jumlah yang diterima masing-masing juga tidak terlalu banyak sehingga sulit untuk dikatakan memperkaya pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah terpenuhi dan karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui baik mengenai pembuktian unsur-unsurnya



maupun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa tidak tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendasarkan pada keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi tersebut adalah anak dari terdakwa serta keterangannya tidak didasarkan atas sumpah dan selanjutnya meminta diputuskan sesuai tuntutan, tetapi ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, bukannya kepada Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menguraikan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang sudah benar dan Terdakwa menyatakan menolak alasan keberatan Penuntut Umum dan pada akhirnya minta kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, selain karena tidak teliti dalam menyusun memori banding, ternyata saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni saksi Hernedi bin Jailani juga menerangkan bahwa uang tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi, diantaranya kepada oknum di Pertamina 36 %, LSM dan pihak lain yang terkait dengan pembuatan daftar warga yang terkena dampak aliran lumpur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak-pihak yang menerima uang dan ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi tersebut ikut bertanggungjawab, dan seharusnya mereka diproses secara hukum dijadikan tersangka dan diajukan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 07/Pid.Sus/2012/PN.PLG tanggal 13 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut dan dengan demikian pula maka putusan tersebut harus dikuatkan dengan sekedar memperbaiki amarnya yang selengkapannya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 . Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2012 No. 07/Pid.Sus /2012/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki redaksional amar putusan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **KHAIRAL MAHARIAH**

Binti SULAIMAN tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3 Menyatakan terdakwa **KHAIRAL MAHARIAH Binti SULAIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHAIRAL MAHARIAH Binti SULAIMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

7 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

8 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Syaiful Bahari sebagai staf Humas Layanan Operasional dan sebagai PJS Kepala Layanan Operasi PT. Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Jufri sebagai Staf Humas Layanan Operasional PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Median Ehman sebagai Kepala Layanan Operasi PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Mediato sebagai Direktur bagian Keuangan PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr.Agustinus sebagai pegawai PT.Pertamina Field Prabumulih ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Sdr. **KHAIRAL MAHARIYAH Binti SULAIMAN** selaku Kepala Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel SK. Sekdes Kemang ;
- 1 (satu) bundel SK. Kadus I ;
- 1 (satu) bundel SK. Kadus II ;
- 1 (satu) bundel SK. BPD ;
- 1 (satu) bundel Ipan Firmansyah selaku Camat Lembak ;
- 1 (satu) bundel Saidi selaku Sekcam Lembak ;
- 1 (satu) bundel “Team inventarisasi Dampak Aliran Lumpur di Lokasi TLJ-145 Lapangan Talang Jimar Wilayah Desa Talang Balai” ;
- 1 (satu) bundel surat keterangan cuti An. H.Jufri Tahun 2010



- 1 (satu) bundel rekapitulasi hasil survey kelapangan dan biaya kompensasi tanam tumbuh masyarakat untuk Desa Lubuk Getam, Desa Lubuk Semantung, Desa Tanjung Baru, Desa Talang Balii dan Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian keuangan ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian LO ;
- 1 (satu) bundel Tata kerja Organisasi (TKO) bagian HSE ;
- Dokumen permohonan ganti rugi terhadap dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 dari pihak desa kepada pihak Pertamina beserta lampirannya untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung baru, Desa kemang ;
- 1 (satu) bundel daftar pembayaran Kompensasi terhadap kerusakan tanam tumbuh (tanaman karet, padi dan kelapa sawit) di lahan/kebun milik penduduk desa yang rusak/mati akibat pencemaran limbah lumpur eks insiden semburan lumpur di areal sumur TLJ-145 lapangan Talang Jimar Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang;
- 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya kompensai tanam tumbuh masyarakat akibat dampak aliran lumpur sumur TLJ-145 sesuai SK. Gubernur Provinsi Sumatra Selatan No.25 tahun 2009 Untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel “Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap tanam tumbuh atau lahan masyarakat yang terkena dampak limbah lumpur sumur TLJ-145 Untuk Desa Talang Balai,



Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa
Kemang ;

- 1 (satu) bundel dokumen pengajuan uang muka panjar kerja untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang panjar kerja untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban uang panjar kerja untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang ;
- Rekening Koran bukti pengeluaran uang untuk pembayaran kompensasi untuk Desa Talang Balai, Lubuk Getam, Lubuk Semantung dan Tanjung Baru, Desa Kemang beserta tanda terima atas uang tersebut ;
- 1 (satu) bundel register penyerahan cek an.H.Jufri dan Agustinus ;
- Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan dana kompensasi kerusakan tanam tumbuh akibat pencemaran limbah lumpur di areal sumur

Kesemuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2012**, oleh kami, **SUGENG ACHMAD YUDHI. SH.** Ketua Pengadilan Tinggi /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding di Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO. SH.** Hakim Tinggi dan **H. CHAIRUDDIN IDRIS. SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding di Palembang tanggal 16 Juli 2012 Nomor 15/ TIPIKOR /2012/PT.PLG. untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **02 Oktober .2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **WARTONO. SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MULIJANTO,SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI.SH.

2. H.CHAIRUDDIN IDRIS. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)